	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD54/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
STANDAR - SPMI		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 5

STANDAR REVIEWER INTERNAL PENELITIAN

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT



Visi, Misi, dan Tujuan Universitas

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:


1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional

Rasional penetapan standar reviewer internal penelitian Universitas Esa Unggul yaitu sebagai syarat minimal penetapan reviewer internal penelitian di lingkungan Universitas Esa Unggul.

Penanggung Jawab Pencapaian Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar reviewer internal penelitian adalah:

1. **Penetapan:** Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. **Pelaksanaan:** Rektor, Wakil Rektor, Direktur/Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen dan Tenaga Kependidikan;
3. **Evaluasi:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. **Pengendalian:** Kepala KPM;
5. **Peningkatan:** Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.


Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- Reviewer adalah orang (profesional) yang menilai atau mengevaluasi, biasanya dilakukan oleh satu atau lebih pakar dengan kompetensi yang sama.

Pernyataan Isi Standar

Pernyataan standar dalam penetapan standar reviewer internal penelitian Universitas Esa Unggul adalah:

1. Rektor menetapkan standar reviewer internal penelitian Universitas Esa Unggul sebagai syarat minimal menjadi reviewer internal penelitian di lingkungan Universitas Esa Unggul.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD54/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 5

2. Biro LPPM merumuskan dokumen standar reviewer internal penelitian dan menyampaikan kepada rektor untuk diajukan rapat senat Universitas. Berdasarkan hasil rapat senat Universitas maka rektor mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan dan Pemberlakuan Standar penelitian yang menjadi acuan peneliti.
3. Biro LPPM menugaskan reviewer internal penelitian yang sudah lolos seleksi sesuai dengan kualifikasi.
4. Kepala KPM menunjuk auditor internal melakukan audit terkait standar reviewer internal penelitian dan membuat laporan hasil audit.
5. Biro LPPM melakukan analisis ketidaksesuaian atas hasil audit internal, kemudian menyelesaikan tindakan korektif sesuai dengan batas waktu yang disepakati bersama Audit Internal dan Kepala KPM. Kabiro LPPM berkoordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, KPM serta Tim Auditor Internal menyelenggarakan rapat koordinasi untuk mendiskusikan hasil temuan audit sekaligus melakukan revisi terhadap standar terkait.


Strategi Pencapaian

Strategi pelaksanaan standar reviewer internal penelitian di lingkungan Universitas Esa Unggul adalah:

1. Rektor menetapkan tim perumus untuk menyusun standar standar reviewer internal penelitian.
2. Rektor mengesahkan dan menetapkan standar reviewer internal penelitian yang telah disetujui oleh Senat Universitas.
3. Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi, menginstruksikan Biro LPPM, untuk mensosialisasikan standar reviewer internal penelitian.
4. Biro LPPM membentuk tim reviewer internal penelitian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
5. Tim reviewer internal untuk memonitoring serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan para dosen
6. Biro LPPM memberikan insentif kepada reviewer internal penelitian sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan pada skema insentif dan pendanaan.
7. KPM dan Tim Auditor Internal melaksanakan monev dan evaluasi standar reviewer internal penelitian kepada Rektor.

Indikator Ketercapaian

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ketersediaan pedoman penelitian	Tersedia /tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tersed ia
2	Adanya SK Reviewer Penelitian	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD54/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 5 dari 5

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
3	Ketersediaan Instrumen Penilaian Penelitian	Tersedia /tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tersed ia
4	Adanya prosedur penilaian penelitian	Ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dokumen Terkait

- Statuta Universitas Esa Unggul Tahun 2019
- Rencana Induk Pengembangan Universitas Esa Unggul Tahun 2009-2033
- Rencana Strategis Universitas Esa Unggul Tahun 2019-2023
- Manual Standar Reviewer Internal Penelitian
- Prosedur Terkait Standar Reviewer Internal Penelitian

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.